

**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN RI
KANTOR WILAYAH DITJENPAS JAWA TENGAH
RUTAN KELAS IIB PURWOREJO**



RENCANA STRATEGIS

RUTAN KELAS IIB PURWOREJO

2025-2029

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memungkinkan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo Tahun 2025 - 2029 dengan baik. Renstra ini disusun sebagai pedoman strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo selama lima tahun ke depan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029. Dokumen ini sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025 - 2029.

Dalam mewujudkan tujuan strategis ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo diharapkan untuk selalu berkomitmen, bekerja secara profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Pelaksanaan Renstra ini harus berorientasi pada peningkatan kinerja serta penegakan hukum di bidang perlakuan yang optimal. Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo, serta berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purworejo, 04 Desember 2025
Kepala Rutan Purworejo



David Saptoaji Putra

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	1
<i>Daftar Isi</i>	2
<i>Daftar Tabel</i>	4
<i>Daftar Gambar</i>	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1.Kondisi Umum	6
1.1.1.Latar Belakang.....	6
1.1.2.Struktur Organisasi	7
1.1.3.Capaian Kinerja 2020-2024	13
1.2.Potensi dan Permasalahan	22
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO	28
2.1.Visi dan Misi Kementerian/Lembaga	28
2.1.1Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	28
2.1.2.Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	31
2.2.Tujuan Kementerian/Lembaga	35
2.3.Sasaran Kegiatan	36
2.4.Manajemen Resiko	39
BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	41
3.1.Target Kinerja Level Kegiatan Di Satuan Kerja	41
3.2.Proyeksi Kerangka Pendanaan Satuan Kerja	44
3.3.Roadmap	46
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN	54
4.1.Monitoring	54
4.2.Evaluasi	54
4.3.Pengendalian	54
BAB V PENUTUP	61
LAMPIRAN	62
<i>Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan</i>	62
<i>Manajemen Resiko</i>	59

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Klasifikasi usia tahanan dan narapidana.....	11
Tabel I.2. Capaian Renstra Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2020-2024.....	13
Tabel I.3. Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024	19
Tabel I.4. Tabel Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)	23
Tabel II.1. Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2025-2029	37
Tabel II.2. Manajemen resiko Rutan Kelas IIB Purworejo	39
Tabel III.1. Kerangka pendanaan tahun anggaran 2025-2029	44
Tabel IV.1. Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Tahun 2024.....	56
Tabel V.1. Matriks Target dan Kerangka Pendanaan Rutan Kelas IIB Purworejo	62
Tabel V.2. Matriks Manajemen Resiko Rutan Kelas IIB Purworejo	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan	7
Gambar I.2. Struktur Organisasi	8
Gambar I.3. Jumlah Sumber Daya Manusia	9
Gambar I.4. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatannya	9
Gambar I.5. Total WBP tahun 2020-2024	10
Gambar I.6. Jumlah WBP dan kapasitas hunian tahun 2020 - 2024	10
Gambar I.7. Kejahatan Berdasarkan Gender	11
Gambar II.1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	34
Gambar II.2 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Pemasarakatan dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Salah satu aspek penting dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Sebagai bagian dari Ditjen Pemasyarakatan, setiap satuan kerja pemasyarakatan wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

1.1.2. Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Purworejo

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menyelenggarakan sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo mempunyai tugas pokok:

1. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib Rutan;
2. Melakukan Pengelolaan Rutan; dan
3. Melakukan Pelayanan Tahanan.

Sedangkan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo adalah Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo pada awalnya merupakan bangunan peninggalan pada masa Kolonial Belanda yang tidak diketahui tahun didirikannya. Pada Tahun 1964 dengan lahirnya sistem Pemasyarakatan diubah dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Purworejo, Pada Tahun 1985 berubah nama menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo hingga saat ini

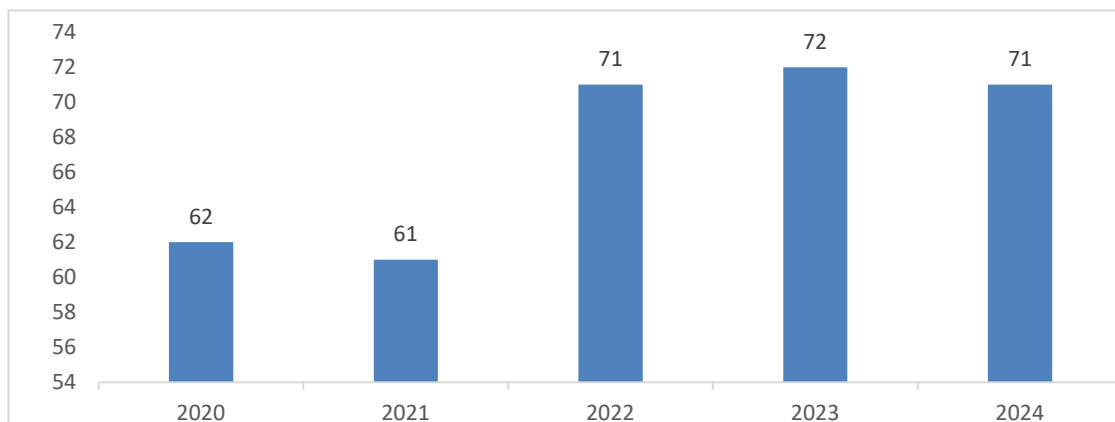
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo terletak di Jalan May.Jen. Sutoyo No. 61 Purworejo, Jawa Tengah yang menempati areal tanah seluas 3.418 m² dengan luas bangunan 1.164 m². Selain itu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo juga memiliki aset tanah seluas 15.098 m² di Jl. Kh. Zarkasi, Mranti, Purworejo yang berjarak ±2,7 km dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. Aset tanah tersebut saat ini dimanfaatkan sebagai sarana asimilasi dan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan.



Gambar I.2. Struktur Organisasi

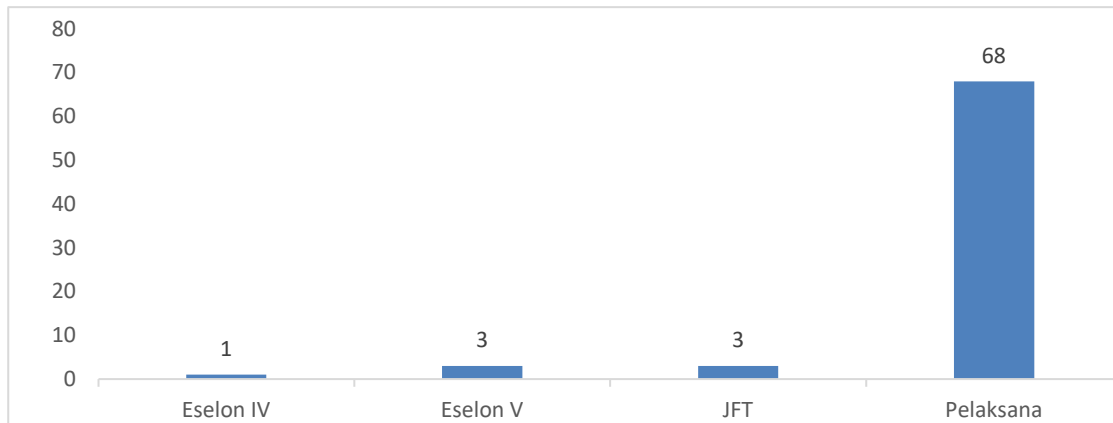
Jumlah total pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo saat ini mencapai 75 Orang pegawai dengan struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Rumah Tahanan Negara (Eselon IV A).
2. Kepala Subseksi (Eselon V A):
 - a. Kepala Subseksi Pengelolaan.
 - b. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan.
 - c. Kepala Pengamanan Rutan.
3. Pejabat Fungsional tertentu.
 - a. Keamanan Masyarakat Ahli Muda.
 - b. Pembina Keamanan Masyarakat Ahli Pertama.
 - c. Perawat Pelaksana Lanjutan.
4. Pelaksana



Gambar I.3. Jumlah Sumber Daya Manusia Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo

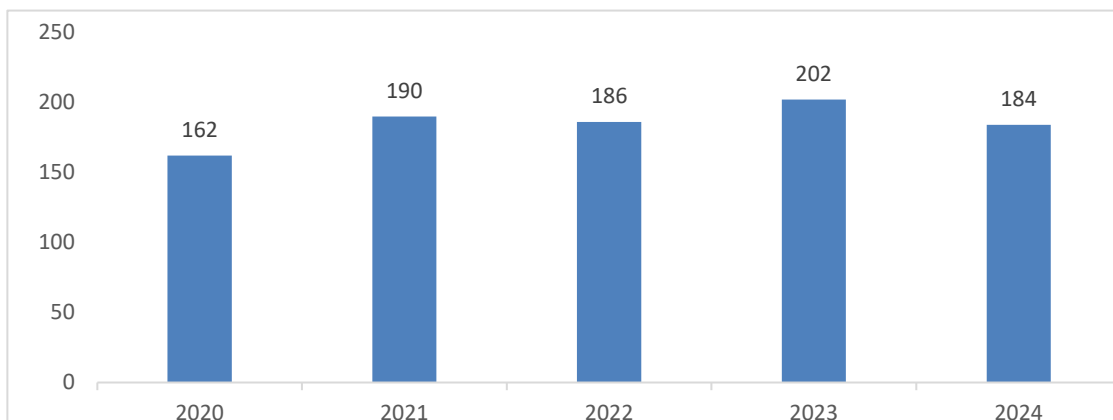
Jumlah sumber daya manusia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dari 62 orang pada tahun 2020 menjadi 71 orang pada tahun 2024, namun sempat mengalami peningkatan dan penurunan. Meskipun jumlahnya terus bertambah, fokus utama tetap pada peningkatan kualitas dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.



Gambar I.4. Jumlah Sumber Daya Manusia berdasarkan jabatannya

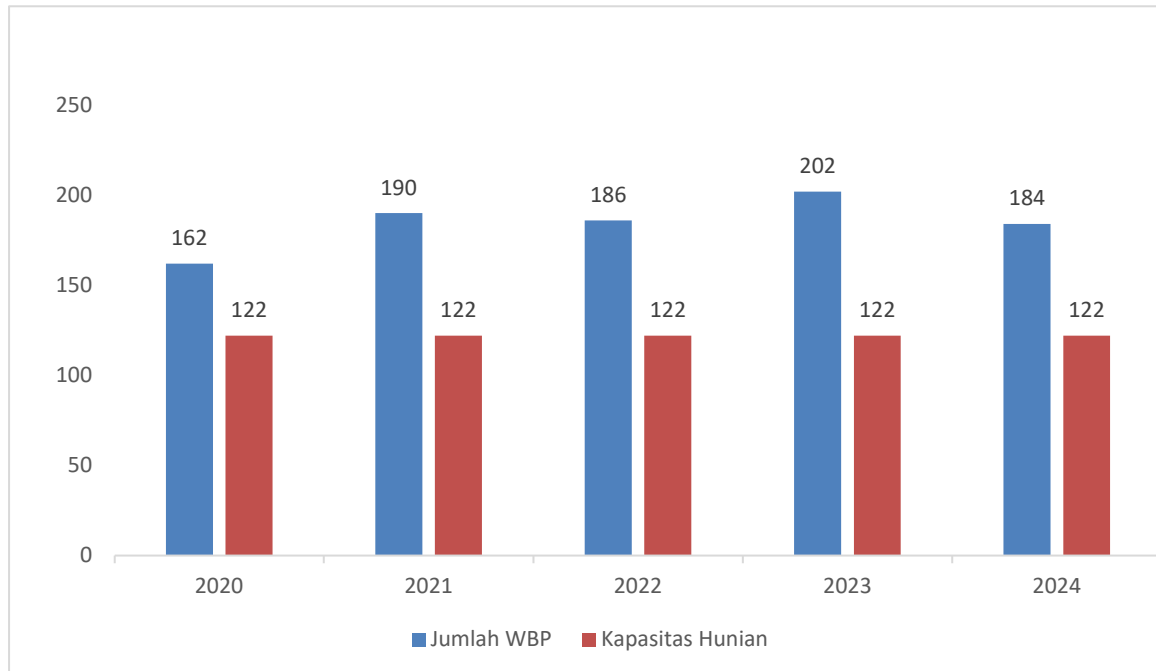
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berupaya melakukan peningkatan kompetensi pegawai diantaranya dalam bidang keamanan dan ketertiban dengan bekerjasama dengan Kodim Purworejo untuk melakukan pelatihan menembak bagi pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. Serta aktif mengikutsertakan pegawai dalam bimtek dengan pihak eksternal terkait sesuai dengan tugas dan bidang kompetensi masing-masing pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo

Dalam upaya memahami kondisi pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo dengan kapasitas hunian sebanyak 122 Orang, saat ini terisi sebanyak 178 Orang warga binaan pemasyarakatan dengan 9 Orang diantaranya adalah perempuan.



Gambar I.5. Total WBP tahun 2020-2024

Jumlah warga binaan pemasyarakatan dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan dan penurunan yang tidak berpola, terutama kenaikan signifikan jumlah warga binaan sebesar ± 28 Orang pada tahun 2021 maupun jumlah warga binaan yang kembali mencapai rata-rata sebesar ± 202 Orang di tahun 2023.



Gambar I.6. Jumlah WBP dan kapasitas hunian tahun 2020 - 2024

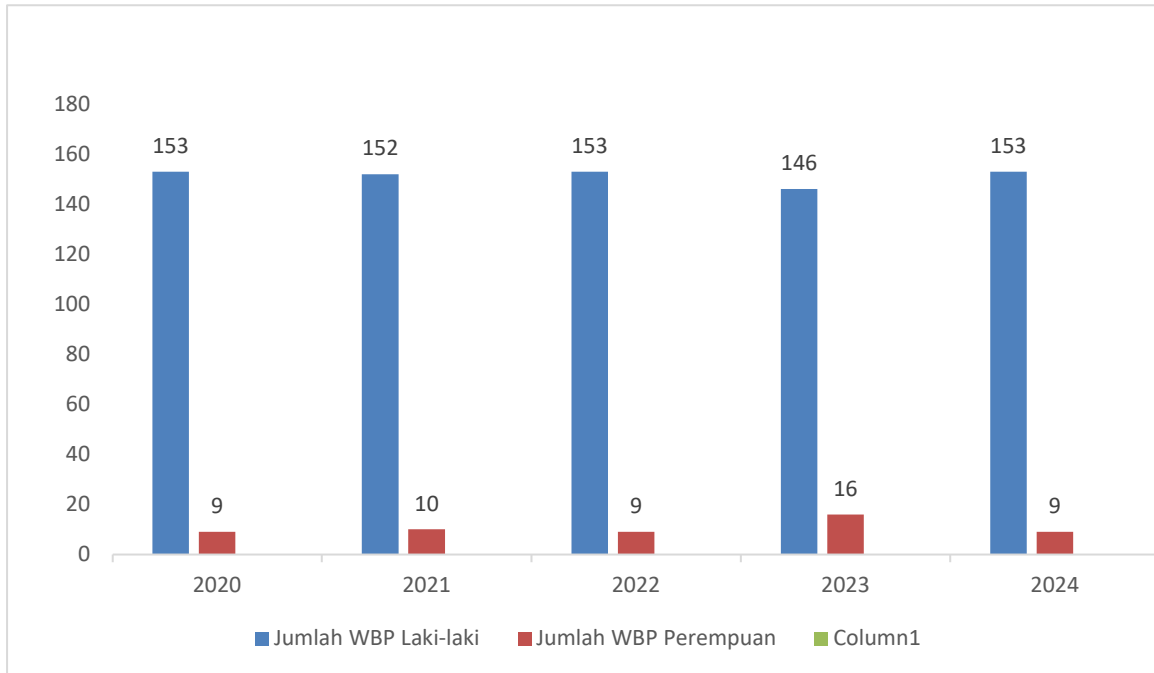
Kapasitas hunian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo sebesar 122 Orang setiap tahunnya menampung jumlah penghuni yang berkisar rata-rata 185 Orang warga binaan pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo telah melakukan Langkah-langkah strategis untuk menangani permasalahan ini diantaranya dengan memaksimalkan layanan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat.

Tabel I.1. Klasifikasi usia tahanan dan narapidana

Tahun	Dewasa	Lansia	Total
2020	150	12	162
2021	172	18	190
2022	169	17	186
2023	181	21	202
2024	168	16	184

Berdasarkan data pada tabel di atas populasi terbesar tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo dari tahun 2020 hingga 2024 adalah kelompok usia produktif (dewasa). Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo telah bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam bidang pembinaan keterampilan

dan kemandirian berupa pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha UMKM yang difokuskan untuk warga binaan pemasyarakatan golongan usia dewasa sehingga dapat berkontribusi secara positif setelah menyelesaikan masa pemidanaan. Serta memastikan layanan kesehatan yang lebih kepada warga binaan pemasyarakatan golongan lansia dengan bekerja sama dengan Puskesmas Mranti.



Gambar I.7. Kejahatan Berdasarkan Gender

Berdasarkan gambar di atas terdapat grafik kejahatan berdasarkan gender, populasi tahanan dan narapidana didominasi oleh laki-laki, yang mencakup 95% dari total populasi, sementara perempuan hanya mencapai 5%. Angka ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo sebagian besar adalah laki-laki. Implikasinya, program pembinaan dan fasilitas yang disediakan dapat lebih diarahkan pada kebutuhan laki-laki, dengan tetap menyediakan fasilitas khusus bagi tahanan perempuan sesuai dengan kebutuhannya.

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Capaian indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah dalam renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel I.2. Capaian Renstra Rutan Kelas IIB Purworejo Tahun 2020-2024

No.	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan	90%	96,7%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Menurunnya presentase residivis	1%	54%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Persentase tahanan yang Mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.	Persentase menurunnya Tahanan yang overstaying	N/A	N/A	N/A	70%	100%	100	80%	100%	100	90%	100%	100
5.	Persentase tahanan yang Memperoleh fasilitasi bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	70%	100%	100	80%	100%	100	90%	100%	100

No.	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.	Persentase tahanan yang Memperoleh fasilitas bantuan hukum	N/A	N/A	N/A	70%	100%	100	80%	100%	100	90%	100%	100
7.	Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.	Persentase data pemasyarakatan di sdp sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.	Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10.	Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
11.	Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12.	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/ anak sesuai dengan standar	N/A	N/A	N/A	71%	100%	100	75%	100%	100	80%	100%	100
13.	Persentase tahanan/narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	N/A	N/A	N/A	92%	100%	100	93%	100%	100	94%	100%	100
14.	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	N/A	N/A	N/A	95%	100%	100	96%	100%	100	97%	100%	100
15.	Persentase tahanan/narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	N/A	N/A	N/A	60%	100%	100	70%	100%	100	80%	100%	100

No.	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
16.	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	75%	100%	100	80%	100%	100	85%	100%	100
17.	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	75%	100%	100	80%	100%	100	85%	100%	100
18.	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	N/A	N/A	N/A	60%	100%	100	70%	100%	100	80%	100%	100
19.	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna na/korban penyalahgunaan narkotika	N/A	N/A	N/A	23%	100%	100	25%	100%	100	N/A	N/A	N/A
20.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	100	75%	100%	100	80%	100%	100	85%	100%	100

No.	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
21.	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22.	Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90%	100%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	N/A	N/A	N/A	60%	97,5%	100	70%	100%	100	80%	96%	100
24.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	N/A	N/A	N/A	75%	100%	100	80%	100%	100	85%	100%	100
25.	Persentase pemulihan kondisi Keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	N/A	N/A	N/A	60%	100%	100	70%	100%	100	80%	100%	100
26.	Jumlah layanan internal Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	IKU	2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
27.	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100
28.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100
29.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100
30.	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100
31.	Jumlah layanan perkantoran	N/A	N/A	N/A	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100	1 Layanan	1 Layanan	100
32.	Nilai IKPA	N/A	N/A	N/A	100	98,51	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33.	Nilai SMART	N/A	N/A	N/A	100	98,68	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34.	Jumlah gedung/bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 Unit	1 Unit	100

Tabel I.3. Sasaran Kegiatan beserta Target dan Realisasi 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	1a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	100%	100%
		1b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	98%	100%
		1c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100%	100%
		1d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	100%
		1e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	100%
		1f. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	100%
		1g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	100%	100%
		1h. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	100%	100%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	2a. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	5%	100%	100%
		2b. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian	90%	100%	100%
		2c. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	3a. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	100%	100%
		3b. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%	100%	100%
		3c. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	100%	100%
		3d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	100%	100%
4	Meningkatnya Layanan	4a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	Dukungan Manajemen	4b. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,98	100%

Secara umum, target IKU pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo telah tercapai, meskipun target IKU ditingkatkan setiap tahun. Selain daripada capaian yang berhasil mencapai target, terdapat pula beberapa program terobosan Direktorat Jenderal Masyarakatan yang menjadi daya ungkit dalam menunjang keberhasilan capaian kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)

Penilaian pembinaan Narapidana merupakan salah satu hal penting dalam menunjukkan akuntabilitas masyarakatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan demikian perlu adanya mekanisme penilaian pembinaan narapidana yang bersifat objektif, terukur dan sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar dalam pemenuhan hak bersyarat narapidana. SPPN merupakan inovasi Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan yang dibangun untuk melakukan penilaian pembinaan kepada narapidana dengan objektif, terukur, sistematis dengan menggunakan pendekatan evidence-based practice. Penilaian perubahan perilaku Narapidana dengan melihat partisipasinya partisipasinya dalam mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian serta penilaian perubahan sikap dan kondisi Kesehatan mental narapidana. Mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan program pembinaan narapidana, mewujudkan penilaian pembinaan narapidana yang objektif, terukur dan sistematis yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana dalam mewujudkan tujuan masyarakatan dan memelihara keamanan masyarakat.

2. Simonev BAMA

Direktorat Jenderal Masyarakatan sebagai fungsi memonitoring dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di seluruh Indonesia dengan target capaian terpenuhinya layanan. SIMONEV BAMA KUMHAM berbasis digital menyajikan data dan informasi yang efisien, akurat dan real time sebagai dasar perumusan kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan pemberian makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM merupakan alat bantu monitoring dan evaluasi sistem penyelenggaraan makanan bagi Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan di UPT

Pemasyarakatan berbasis digital yang bertujuan mempermudah pencatatan dan pelaporan di bidang penyelenggaraan makanan Penyajian data dan informasi penilaian kinerja, kepemilikan sertifikat laik hygiene, sertifikat penjamah makanan, sertifikat pengelola jasa boga dan sertifikat pelatihan tata boga di UPT PAS dan Penyajian terkait regulasi/kebijakan di bidang penyelenggaraan makanan.

3. Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan

Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal PAS) dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan system pemasyarakatan. Latar belakang kebijakan Satops Patnal PAS adalah untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan yang mengalami masalah dalam hal belum optimalnya pelaksanaan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan di satuan kerja pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang menunjang, serta lemahnya komitmen, integritas dan pengetahuan sumber daya manusia menambah potensi terjadinya pelanggaran yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban itu sendiri. Tim Satops Patnal Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo di bawah arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan upaya pencegahan terhadap tindak pidana dan gangguan tersebut.

4. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

P4GN merupakan singkatan dari program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Program ini adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengurangi prevalensi serta dampak negatif penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo di bawah arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turut berperan aktif dalam pelaksanaan program P4GN dengan mengimplementasikan berbagai rencana aksi, pada bidang pencegahan dan pemberantasan seperti pelaksanaan tes urine terhadap warga binaan pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan, serta pengawasan bersama terhadap narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo serta peluang yang dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya, regulasi, dan kemajuan teknologi yang tersedia. selain itu perlu juga pemetaan terhadap permasalahan yang ada sehingga, strategi yang akan disusun menjadi tepat sasaran, tepat guna dan tepat fungsi.

Potensi, permasalahan, dan tantangan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel I.4. Tabel Analisis Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

	Internal	Eksternal
Potensi	1. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Kuat	1. Pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pengguna layanan
	a. Memiliki 75 pegawai dan 3 diantaranya merupakan pejabat fungsional tertentu (JFT) sesuai dengan bidang kompetensi yang diperlukan.	a. Penerapan service excelent di bidang pelayanan public.
	b. Peningkatan kualitas, kompetensi serta kerjasama petugas melalui: - Pelatihan mandiri internal tentang standar keamanan, pencegahan gangguan kamtib, dan prosedur SOP; - Simulasi rutin, pemeriksaan blok, prosedur penggeledahan, penanganan konflik, dan evakuasi kebakaran; - Pembinaan disiplin dan etika petugas untuk meningkatkan integritas; - Pengembangan kompetensi teknologi (CCTV, radio komunikasi, laporan digital); - Pembinaan mental melalui kegiatan keagamaan dan kedisiplinan; - Penguatan budaya anti gratifikasi; - Rotasi tugas internal untuk menghindari potensi konflik kepentingan.	b. Pelaksanaan program layanan pengaduan bagi masyarakat melalui berbagai platform media.
	c. Pembentukan regu keamanan yang solid lewat penguatan koordinasi antarregu jaga, sistem briefing - debriefing harian, membangun budaya kerja yang responsif terhadap potensi gangguan serta pengaturan regu jaga berbasis kompetensi dan pengalaman.	c. Publikasi informasi layanan pemasyarakatan melalui berbagai media komunikasi.
	d. Terletak di Jalan May.Jen. Sutoyo No. 61 Purworejo, Jawa Tengah yang menempati areal tanah seluas 3.418 m2 dengan luas bangunan 1.732 m2, serta berada di tengah kota Kabupaten Purworejo merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja.	d. Pelaksanaan survey kepuasan pengunjung kepada masyarakat pengguna layanan.
	e. Memiliki 4 blok hunian (A, B, C, dan D) yang terdiri dari 26 kamar hunian dengan kapasitas 122 Orang warga binaan pemasyarakatan.	-
	f. Mempunyai aset tanah seluas 15.098 m2 di Lugosobo, Purworejo yang saat ini dimanfaatkan sebagai asrama rumah dinas pegawai dan lahan asimilasi bimbingan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo.	-

	Internal	Eksternal
	g. Mempunyai aset tanah seluas 393 m2 di Pangenjurutengah, Purworejo berupa tanah kering yang belum dimanfaatkan.	-
	h. Memiliki aset sarana dan prasarana pendukung khususnya di bidang keamanan dan ketertiban yang dioptimalisasi lewat penataan di titik rawan, pemantauan aktif, maupun laporan harian serta perawatan aset sarana dan prasarana secara rutin.	-
	2. Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Kuat	2. Kerjasama strategis dengan pihak eksternal
	a. Optimalisasi penggunaan SDP (Sistem Database Pemasarakatan) secara teknis.	a. Memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA).
	b. Menggunakan sistem online dalam percepatan layanan integrasi pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat serta pemberian remisi.	b. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mranti di bidang kesehatan.
	c. Pencatatan ruang lingkup keamanan dalam basis data (jadwal regu, hasil razia, laporan CCTV).	c. Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup di bidang pengelolaan limbah.
	d. Sistem monitoring internal menggunakan aplikasi sederhana atau spreadsheet.	d. Kerjasama dengan BNN Magelang di bidang rehabilitasi medis.
	e. Penguatan early warning system untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini.	e. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya di bidang pencegahan overstaying, penggeledahan gabungan, penyuluhan hukum serta pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.
	f. Penggunaan aplikasi Srikandi dalam sistem administrasi persuratan.	f. Kerjasama dengan stakeholder di bidang bimbingan kerja.
	g. Penggunaan aplikasi Star-ASN dan MyBKN di bidang kepegawaian.	g. Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum di bidang bantuan hukum.
	h. Penggunaan aplikasi SAKTI, MPN-G3, SIMPONI dan OMSPAN dalam pengelolaan keuangan.	h. k. Kerjasama dengan UMP dan Kemnaker dalam program magang mahasiswa dan fresh graduate.
	i. Penggunaan aplikasi Krisna dan SatuDJA dalam perencanaan anggaran dan kinerja.	i. Kerjasama dengan Kodim dan Damkar di bidang pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai.
	j. Penggunaan aplikasi SAKTI dan Monsakti dalam pelaporan keuangan.	j. Kerjasama dengan KPPN Purworejo dan KPP Pratama di bidang pengelolaan keuangan.

	Internal	Eksternal
	k. Penggunaan aplikasi SIMAN dalam pengelolaan BMN.	k. Kerjasama dengan media lokal di bidang kehumasan
	l. Penggunaan aplikasi SMART dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja.	-
	3. Kehumasan sebagai mediator masyarakat yang handal	-
	a. Pemanfaatan berbagai media sosial untuk menyampaikan informasi, membangun citra positif, mengelola reputasi, dan menanggapi opini publik.	-
	b. Program one day one news di bidang kehumasan dengan setiap pegawai sebagai agen kehumasan.	-
	4. Potensi ekonomi melalui bimbingan kerja yang berkelanjutan	-
	a. Pelaksanaan bimbingan kerja di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan dalam bidang tanah seluas 15.098 m2 dengan hasil produksi yang bermanfaat bagi warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat sekitar.	-
	b. Pelaksanaan bimbingan kerja di bidang UMKM diantaranya pembuatan besek bambu, produksi telur asin serta perikanan budikdamber di area kantor Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo sebagai sarana belajar bagi warga binaan pemasyarakatan.	-
	5. Pengawasan dan kontrol internal yang konsisten	-
	a. Pengembangan sistem laporan kejadian (gangguan, temuan barang terlarang).	-
	b. Pencatatan keluar-masuk barang dan orang dilakukan lebih ketat.	-
	c. Penerapan SOP pengeledahan yang lebih konsisten.	-
	d. Pemetaan risiko keamanan di setiap blok hunian.	-
	e. Program penyuluhan agar WBP memahami aturan dan risiko pelanggaran.	-
	f. Penguatan peran Tamping yang berintegritas sebagai penghubung pembinaan keamanan.	-
	g. Membangun “budaya tertib” dalam blok hunian.	-
	h. Layanan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar bagi warga binaan pemasyarakatan.	-

	Internal	Eksternal
Permasalahan	1. Keterbatasan infrastruktur dan sarana penunjang	1. Peningkatan jumlah Tahanan
	a. Keterbatasan kapasitas blok hunian warga binaan pemasyarakatan akibat over kapasitas.	Peningkatan jumlah tahanan yang masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo yang sudah melebihi kapasitas hunian warga binaan pemasyarakatan
	b. Keterbatasan transportasi penunjang tugas dan fungsi pemasyarakatan berupa kendaraan TransPas dan ambulance.	-
	c. Keterbatasan sarana dan prasarana khususnya di bidang keamanan dan ketertiban.	-
	2. Keterbatasan tenaga ahli yang berkompetensi	-
	a. Tidak adanya tenaga ahli dokter yang berperan penting dalam perawatan kesehatan warga binaan pemasyarakatan.	-
	b. Keterbatasan pegawai dengan gelar diploma dan sarjana untuk mengisi jabatan sesuai aturan terbaru dengan kompetensi masing-masing bidangnya.	-
Tantangan	1. Overkapasitas dan keterbatasan ruang	1. Potensi masuknya barang-barang terlarang
	Jumlah warga binaan pemasyarakatan yang melebihi kapasitas menyebabkan kesulitan pengawasan, blok hunian menjadi padat dan meningkatkan risiko konflik serta gangguan keamanan dan ketertiban. Keterbatasan tempat juga menghambat pemisahan WBP berdasarkan klasifikasi risiko. Telah dilakukan optimalisasi pelaksanaan Integrasi PB (Pembebasan Bersyarat) dan CB (Cuti Bersyarat), mutasi narapidana, pencegahan overstaying dan pengusulan anggaran dan hibah pembangunan blok hunian	Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, metode penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo juga semakin beragam. Telah dilakukan penguatan sistem pengawasan diantaranya pencatatan keluar masuk barang dan orang dilakukan lebih ketat, penerapan SOP penggeledahan yang lebih konsisten, Pengembangan sistem laporan kejadian (gangguan, temuan barang terlarang), program penyuluhan agar warga binaan pemasyarakatan memahami aturan dan risiko pelanggaran, serta Penguatan peran Tamping yang berintegritas sebagai penghubung pembinaan keamanan
	2. Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan kelompok rentan	2. Potensi dampak terjadinya pemberitaan yang negatif
	Warga binaan pemasyarakatan golongan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak bawaan membutuhkan layanan kebutuhan dasar dan kesehatan yang	Di tengah derasnya arus informasi digital, pemberitaan digital menjadi semakin mudah untuk diakses. Terjadinya pemberitaan negatif

	Internal	Eksternal
	lebih dari warga binaan lainnya. Telah dilakukan optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Mranti	memberikan dampak besar bagi citra positif, mengelola reputasi, dan opini publik terhadap Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. Telah dilakukan berbagai kegiatan kehumasan untuk menangkal hal tersebut diantaranya program one day one news di bidang kehumasan dengan setiap pegawai sebagai agen kehumasan serta pemanfaatan berbagai media sosial untuk menyampaikan informasi, membangun citra positif, mengelola reputasi, dan menanggapi opini publik
	3. Tidak adanya dukungan anggaran di bidang pembinaan kemandirian	-
	Program pembinaan kemandirian lewat bimbingan kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo memerlukan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan secara optimal. Dengan tidak adanya dukungan anggaran, telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Purworejo, dan stakeholders mitra UMKM untuk mendukung kegiatan pembinaan kemandirian serta optimalisasi perputaran modal di tiap kegiatan bimbingan kerja	-
	4. Keterbatasan sarana dan prasarana di bidang keamanan dan ketertiban	-
	Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. Telah dilakukan optimalisasi sarana dan prasarana seperti penataan di titik rawan dan pemeliharaan rutin. Serta melakukan koordinasi dengan LPKA Kutoarjo saat adanya kegiatan mutasi narapidana yang membutuhkan kendaraan TransPas	-

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

2.1. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap K/L lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan wakil presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan 55 Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

2.1.1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan secara

transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah

sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (*world-class institution*) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara. Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekad organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2.1.2. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

- a. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);**
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- g. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;**
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung **pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba**. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta

peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

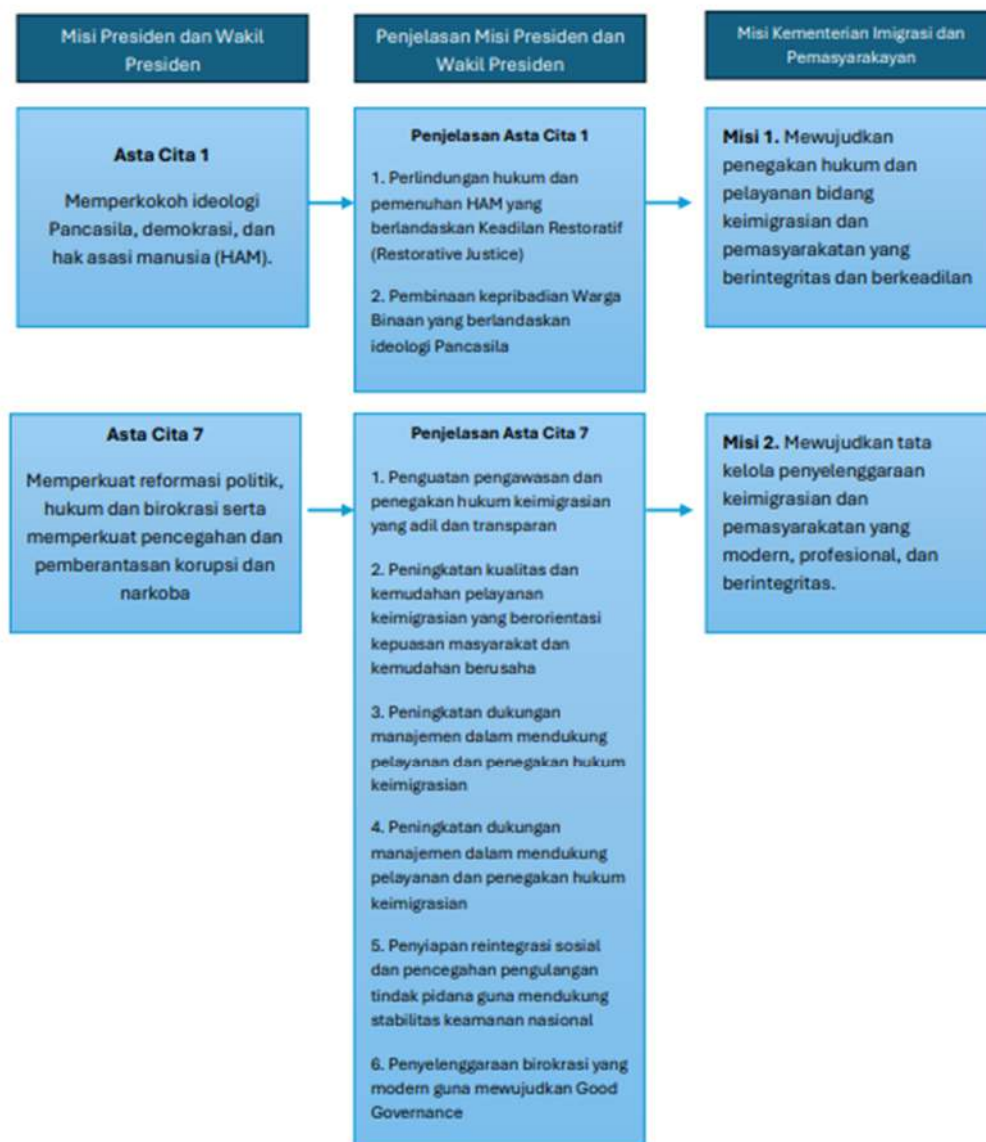
b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasarakatan, sistem pemasarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasarakatan menuju pelayanan yang lebih

efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pelayan masyarakat yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.



Gambar II. 1 Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pelayan Masyarakat

2.2. Tujuan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pembangunan organisasi untuk periode 2025–2029. Tujuan strategis ini dirumuskan sebagai landasan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, sekaligus sebagai pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Kementerian secara berkelanjutan. Adapun tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar II.2 berikut :



Gambar II. 2 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

2.3. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan berbasis hak asasi manusia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo menetapkan sasaran kegiatan yang strategis, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Sasaran kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo difokuskan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang perawatan, pembinaan, pembimbingan, serta pengamanan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Melalui kegiatan yang terstruktur, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berupaya untuk memberikan layanan yang berkualitas serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan mendukung proses reintegrasi sosial.

Secara umum, sasaran kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo meliputi:

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
6170- Penyelenggaraan Permasyarakatan di Wilayah							
SK 13	Meningkatkan Pelayanan Tahanan dan Anak	Subseksi Pelayanan Tahanan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3.2	3.21	3.22	3.23	3.24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Kesatuan Pengamanan Rutan					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2.6	2,8	3	3.2	3.5
IKK 15.3	Indeks Penindakan		2.8	2.96	3.04	3.12	3.2
SK 16	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Subseksi Pelayanan Tahanan					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen							
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK. 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Subseksi Pengelolaan					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3.51	3.52	3.53	3.54	3.55

2.4. Manajemen Resiko

Identifikasi indikasi risiko merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko dalam penyusunan renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo, yang bertujuan mengenali potensi peristiwa atau kondisi yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis satuan kerja. secara sederhana, risiko berarti dampak dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan.

Secara umum, manajemen risiko Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel II. 2 Manajemen risiko Rutan Kelas IIB Purworejo

No.	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Rutan Kelas IIB Purworejo				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan Tahanan			
	a. Kurangnya SDM dan penyelenggaraan Penyuluhan Hukum	Melakukan kordinasi dengan pihak berkompeten untuk melaksanakan penyuluhan hukum	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Terpenuhinya kebutuhan SDM dan penyelenggaraan Penyuluhan Hukum
2.	Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan			
	a. Tidak adanya SDM tenaga medis spesialis kejiwaan	Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Terpenuhinya kebutuhan SDM tenaga medis spesialis kejiwaan
	b. Minimnya sarpras terkait pelayanan kesehatan maternal (dopler) dan SDM (bidan)	Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait (Dinas Kesehatan/Puskesmas)	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung terkait pelayanan kesehatan maternal (dopler) dan SDM (bidan)
3.	Keamanan dan Ketertiban			
	a. Lemahnya pengawasan petugas dalam melakukan pengeledahan barang dan badan	Peningkatan proses pengeledahan barang dan badan terhadap seluruh lalulintas di P2U dan melakukan sosialisasi kepada WBP mengenai barang terlarang di blok hunian	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	Berkurangnya jumlah temuan barang terlarang di blok hunian

No.	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi Penanggung Jawab Resiko	Indikator Keberhasilan
Program Dukungan Manajemen				
1.	Pengelolaan Keuangan			
	a. Adanya perubahan kebijakan keuangan	Melaksanakan revisi anggaran	Kepala Subseksi Pengelolaan	Terpenuhinya tujuan perubahan kebijakan keuangan

BAB III TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja Level Kegiatan Di Satuan Kerja

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo mendukung serta mewujudkan 2 (dua) sasaran program yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran program ini merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program.

Telah ditetapkan beberapa indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo beserta targetnya dari tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian strategis unit maupun mengukur pencapaian Program.

Terdapat 13 indikator kinerja yang menjadi amanah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo dalam mendukung tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator Kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen
IKK 15.2	Indeks Pencegahan
IKK 15.3	Indeks Penindakan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing

Target Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
6170- Penyelenggaraan Permayarakatan di Wilayah							
SK 13	Meningkatkan Pelayanan Tahanan dan Anak	Subseksi Pelayanan Tahanan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3.2	3.21	3.22	3.23	3.24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Kesatuan Pengamanan Rutan					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2.6	2,8	3	3.2	3.5
IKK 15.3	Indeks Penindakan		2.8	2.96	3.04	3.12	3.2
SK 16	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Subseksi Pelayanan Tahanan					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen							
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK. 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Subseksi Pengelolaan					
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3.51	3.52	3.53	3.54	3.55

3.2. Proyeksi Kerangka Pendanaan Satuan Kerja

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo memerlukan dukungan dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM masyarakatan yang unggul, sarana dan prasarana yang mumpuni, adanya dukungan regulasi, serta sumber pendanaan yang cukup. Dalam hal ini, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Rutan Kelas IIB Purworejo sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1. Kerangka pendanaan tahun anggaran 2025-2029

No	Satuan Kerja/ Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam satuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo						
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
6170- Penyelenggaraan Permayarakatan di Wilayah		1.921.694.000	2.017.778.000	2.118.665.000	2.224.597.000	2.335.826.000
SK 13	Meningkatkan Pelayanan Tahanan dan Anak	138.322.000	145.238.000	152.499.000	160.123.000	168.129.000
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak					
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak					
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak					
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak					
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	19.305.000	20.270.000	21.283.000	22.347.000	23.464.000
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen					
IKK 15.2	Indeks Pencegahan					
IKK 15.3	Indeks Penindakan					
SK 16	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1.764.067.000	1.852.270.000	1.944.883.000	2.042.127.000	2.144.233.000
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik					
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik					

No	Satuan Kerja/ Program/ Kegiatan/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Kerangka Pendanaan (dalam satuan rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)					
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan					
Program Dukungan Manajemen						
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah		5.838.195.000	6.130.104.000	6.436.609.000	6.758.439.000	7.096.360.000
SK. 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	5.838.195.000	6.130.104.000	6.436.609.000	6.758.439.000	7.096.360.000
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan					
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing					

3.3. Roadmap

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo, maka perlu diwujudkan melalui rencana dan program kerja secara strategis setiap tahunnya dalam kurun tahun 2025 sampai dengan 2029 serta penjabaran pokok rencana dan program kerja tersebut secara konsisten dan berkelanjutan secara teknis dan operasional serta dukungan manajemen.

Secara umum, Roadmap kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo meliputi:

Tabel III.3. Roadmap Rutan Kelas IIB Purworejo tahun 2025-2029

No	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Keamanan dan Ketertiban	a. Melaksanakan razia penggeledahan kamar WBP secara berkala baik internal maupun gabungan; b. Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam; c. Menerapkan sistem intelijen di lingkungan WBP; d. Sosialisasi larangan dan kewajiban WBP secara berkala; e. Melakukan penggeledahan barang titipan secara berlapis; f. Melakukan rollingan gembok kamar secara berkala; g. Melakukan pendekatan persuasif terhadap WBP pelaku gangguan kamtib; h. Menerapkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku terhadap WBP pelaku gangguan kamtib.	a. Melaksanakan razia penggeledahan kamar WBP secara berkala baik internal maupun gabungan; b. Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam; c. Menerapkan sistem intelijen di lingkungan WBP; d. Sosialisasi larangan dan kewajiban WBP secara berkala; e. Melakukan penggeledahan barang titipan secara berlapis; f. Melakukan rollingan gembok kamar secara berkala; g. Melakukan pendekatan persuasif terhadap WBP pelaku gangguan kamtib; h. Menerapkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku terhadap WBP pelaku gangguan kamtib.	a. Melaksanakan razia penggeledahan kamar WBP secara berkala baik internal maupun gabungan; b. Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam; c. Menerapkan sistem intelijen di lingkungan WBP; d. Sosialisasi larangan dan kewajiban WBP secara berkala; e. Melakukan penggeledahan barang titipan secara berlapis; f. Melakukan rollingan gembok kamar secara berkala; g. Melakukan pendekatan persuasif terhadap WBP pelaku gangguan kamtib; h. Menerapkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku terhadap WBP pelaku gangguan kamtib.	a. Melaksanakan razia penggeledahan kamar WBP secara berkala baik internal maupun gabungan; b. Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam; c. Menerapkan sistem intelijen di lingkungan WBP; d. Sosialisasi larangan dan kewajiban WBP secara berkala; e. Melakukan penggeledahan barang titipan secara berlapis; f. Melakukan rollingan gembok kamar secara berkala; g. Melakukan pendekatan persuasif terhadap WBP pelaku gangguan kamtib; h. Menerapkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku terhadap WBP pelaku gangguan kamtib.	a. Melaksanakan razia penggeledahan kamar WBP secara berkala baik internal maupun gabungan; b. Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam; c. Menerapkan sistem intelijen di lingkungan WBP; d. Sosialisasi larangan dan kewajiban WBP secara berkala; e. Melakukan penggeledahan barang titipan secara berlapis; f. Melakukan rollingan gembok kamar secara berkala; g. Melakukan pendekatan persuasif terhadap WBP pelaku gangguan kamtib; h. Menerapkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku terhadap WBP pelaku gangguan kamtib.

No	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
2.	Adimistrasi Tahanan	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait habis masa penahanan, layanan integrasi, layanan penyuluhan hukum,serta pencegahan tahanan overstaying; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait fasilitasi bantuan hukum; c. Melakukan kegiatan fasilitasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum secara rutin; d. Melaksanakan layanan integrasi pemberian remisi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat sesuai aturan yang berlaku; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait habis masa penahanan, layanan integrasi, layanan penyuluhan hukum,serta pencegahan tahanan overstaying; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait fasilitasi bantuan hukum; c. Melakukan kegiatan fasilitasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum secara rutin; d. Melaksanakan layanan integrasi pemberian remisi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat sesuai aturan yang berlaku; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait habis masa penahanan, layanan integrasi, layanan penyuluhan hukum,serta pencegahan tahanan overstaying; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait fasilitasi bantuan hukum; c. Melakukan kegiatan fasilitasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum secara rutin; d. Melaksanakan layanan integrasi pemberian remisi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat sesuai aturan yang berlaku; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait habis masa penahanan, layanan integrasi, layanan penyuluhan hukum,serta pencegahan tahanan overstaying; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait fasilitasi bantuan hukum; c. Melakukan kegiatan fasilitasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum secara rutin; d. Melaksanakan layanan integrasi pemberian remisi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat sesuai aturan yang berlaku; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait habis masa penahanan, layanan integrasi, layanan penyuluhan hukum,serta pencegahan tahanan overstaying; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terkait fasilitasi bantuan hukum; c. Melakukan kegiatan fasilitasi bantuan hukum dan penyuluhan hukum secara rutin; d. Melaksanakan layanan integrasi pemberian remisi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat sesuai aturan yang berlaku; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.

No	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Pembinaan Narapidana	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama, Kwarcab Pramuka, serta instruktur senam dan kesenian Purworejo terkait kegiatan pembinaan kepribadian; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta stakeholders kemitraan UMKM terkait kegiatan pembinaan kemandirian; c. Melakukan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara rutin; d. Mengikuti event pameran produk UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; e. Melakukan kegiatan bantuan sosial hasil produksi kepada keluarga WBP dan masyarakat sekitar; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama, Kwarcab Pramuka, serta instruktur senam dan kesenian Purworejo terkait kegiatan pembinaan kepribadian; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta stakeholders kemitraan UMKM terkait kegiatan pembinaan kemandirian; c. Melakukan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara rutin; d. Mengikuti event pameran produk UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; e. Melakukan kegiatan bantuan sosial hasil produksi kepada keluarga WBP dan masyarakat sekitar; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama, Kwarcab Pramuka, serta instruktur senam dan kesenian Purworejo terkait kegiatan pembinaan kepribadian; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta stakeholders kemitraan UMKM terkait kegiatan pembinaan kemandirian; c. Melakukan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara rutin; d. Mengikuti event pameran produk UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; e. Melakukan kegiatan bantuan sosial hasil produksi kepada keluarga WBP dan masyarakat sekitar; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama, Kwarcab Pramuka, serta instruktur senam dan kesenian Purworejo terkait kegiatan pembinaan kepribadian; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta stakeholders kemitraan UMKM terkait kegiatan pembinaan kemandirian; c. Melakukan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara rutin; d. Mengikuti event pameran produk UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; e. Melakukan kegiatan bantuan sosial hasil produksi kepada keluarga WBP dan masyarakat sekitar; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama, Kwarcab Pramuka, serta instruktur senam dan kesenian Purworejo terkait kegiatan pembinaan kepribadian; b. Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah serta stakeholders kemitraan UMKM terkait kegiatan pembinaan kemandirian; c. Melakukan kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara rutin; d. Mengikuti event pameran produk UMKM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; e. Melakukan kegiatan bantuan sosial hasil produksi kepada keluarga WBP dan masyarakat sekitar; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.

No	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
4.	Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mranti terkait layanan kesehatan, kelayakan dapur, skrinning kesehatan; b. Pemenuhan kebutuhan dasar WBP seperti makan, sandang, perlengkapan makan minum, perlengkapan mandi, perlengkapan kelompok rentan, ekstra fooding, serta perawatan Kesehatan sesuai aturan yang berlaku; c. Pemenuhan berbagai sertifikat seperti sertifikat laik hygiene sanitasi, sertifikat petugas dapur, sertifikat izin klinik, dan akreditasi klinik; d. Melakukan kegiatan skrinning dan rehabilitasi medis secara rutin; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mranti terkait layanan kesehatan, kelayakan dapur, skrinning kesehatan; b. Pemenuhan kebutuhan dasar WBP seperti makan, sandang, perlengkapan makan minum, perlengkapan mandi, perlengkapan kelompok rentan, ekstra fooding, serta perawatan Kesehatan sesuai aturan yang berlaku; c. Pemenuhan berbagai sertifikat seperti sertifikat laik hygiene sanitasi, sertifikat petugas dapur sertifikat izin klinik, dan akreditasi klinik; d. Melakukan kegiatan skrinning dan rehabilitasi medis secara rutin; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mranti terkait layanan kesehatan, kelayakan dapur, skrinning kesehatan; b. Pemenuhan kebutuhan dasar WBP seperti makan, sandang, perlengkapan makan minum, perlengkapan mandi, perlengkapan kelompok rentan, ekstra fooding, serta perawatan Kesehatan sesuai aturan yang berlaku; c. Pemenuhan berbagai sertifikat seperti sertifikat laik hygiene sanitasi, sertifikat petugas dapur sertifikat izin klinik, dan akreditasi klinik; d. Melakukan kegiatan skrinning dan rehabilitasi medis secara rutin; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mranti terkait layanan kesehatan, kelayakan dapur, skrinning kesehatan; b. Pemenuhan kebutuhan dasar WBP seperti makan, sandang, perlengkapan makan minum, perlengkapan mandi, perlengkapan kelompok rentan, ekstra fooding, serta perawatan Kesehatan sesuai aturan yang berlaku; c. Pemenuhan berbagai sertifikat seperti sertifikat laik hygiene sanitasi, sertifikat petugas dapur sertifikat izin klinik, dan akreditasi klinik; d. Melakukan kegiatan skrinning dan rehabilitasi medis secara rutin; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Mranti terkait layanan kesehatan, kelayakan dapur, skrinning kesehatan; b. Pemenuhan kebutuhan dasar WBP seperti makan, sandang, perlengkapan makan minum, perlengkapan mandi, perlengkapan kelompok rentan, ekstra fooding, serta perawatan Kesehatan sesuai aturan yang berlaku; c. Pemenuhan berbagai sertifikat seperti sertifikat laik hygiene sanitasi, sertifikat petugas dapur sertifikat izin klinik, dan akreditasi klinik; d. Melakukan kegiatan skrinning dan rehabilitasi medis secara rutin; e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.

No	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
5.	Tata Usaha dan Kepegawaian	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kodim 0708 Purworejo terkait pembinaan pegawai; b. Pemenuhan hak-hak pegawai seperti usulan promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dll. sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Penggunaan aplikasi persuratan dan kepegawaian yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait tata usaha dan kepegawaian; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kodim 0708 Purworejo terkait pembinaan pegawai; b. Pemenuhan hak-hak pegawai seperti usulan promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dll. sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Penggunaan aplikasi persuratan dan kepegawaian yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait tata usaha dan kepegawaian; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kodim 0708 Purworejo terkait pembinaan pegawai; b. Pemenuhan hak-hak pegawai seperti usulan promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dll. sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Penggunaan aplikasi persuratan dan kepegawaian yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait tata usaha dan kepegawaian; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kodim 0708 Purworejo terkait pembinaan pegawai; b. Pemenuhan hak-hak pegawai seperti usulan promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dll. sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Penggunaan aplikasi persuratan dan kepegawaian yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait tata usaha dan kepegawaian; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kodim 0708 Purworejo terkait pembinaan pegawai; b. Pemenuhan hak-hak pegawai seperti usulan promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dll. sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku; d. Penggunaan aplikasi persuratan dan kepegawaian yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait tata usaha dan kepegawaian; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.

No	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
6.	BMN dan Urusan Rumah Tangga	a. Pengusulan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan; b. Pemeliharaan rutin aset BMN; c. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga rutin; d. Penggunaan aplikasi BMN yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait BMN; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Pengusulan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan; b. Pemeliharaan rutin aset BMN; c. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga rutin; d. Penggunaan aplikasi BMN yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait BMN; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Pengusulan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan; b. Pemeliharaan rutin aset BMN; c. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga rutin; d. Penggunaan aplikasi BMN yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait BMN; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Pengusulan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan; b. Pemeliharaan rutin aset BMN; c. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga rutin; d. Penggunaan aplikasi BMN yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait BMN; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.	a. Pengusulan RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan; b. Pemeliharaan rutin aset BMN; c. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga rutin; d. Penggunaan aplikasi BMN yang terintegrasi; e. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait BMN; f. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin.
7.	Hubungan Masyarakat	a. Koordinasi dan kerjasama dengan media lokal terkait pemberitaan; b. Pemanfaatan berbagai media sosial untuk menyampaikan informasi, membangun citra positif, mengelola reputasi, dan menanggapi opini publik; c. Program one day one news di bidang kehumasan dengan setiap pegawai	a. Koordinasi dan kerjasama dengan media lokal terkait pemberitaan; b. Pemanfaatan berbagai media sosial untuk menyampaikan informasi, membangun citra positif, mengelola reputasi, dan menanggapi opini publik; c. Program one day one news di bidang kehumasan dengan setiap pegawai	a. Koordinasi dan kerjasama dengan media lokal terkait pemberitaan; b. Pemanfaatan berbagai media sosial untuk menyampaikan informasi, membangun citra positif, mengelola reputasi, dan menanggapi opini publik; c. Program one day one news di bidang kehumasan dengan setiap pegawai	a. Koordinasi dan kerjasama dengan media lokal terkait pemberitaan; b. Pemanfaatan berbagai media sosial untuk menyampaikan informasi, membangun citra positif, mengelola reputasi, dan menanggapi opini publik; c. Program one day one news di bidang kehumasan dengan setiap pegawai	a. Koordinasi dan kerjasama dengan media lokal terkait pemberitaan; b. Pemanfaatan berbagai media sosial untuk menyampaikan informasi, membangun citra positif, mengelola reputasi, dan menanggapi opini publik; c. Program one day one news di bidang kehumasan dengan setiap pegawai sebagai agen kehumasan;

No	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		sebagai agen kehumasan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.	sebagai agen kehumasan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.	sebagai agen kehumasan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.	sebagai agen kehumasan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.	d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.
8.	Perencanaan dan Pengelolaan keuangan	a. Menyusun Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu; b. Penggunaan aplikasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi; c. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.	a. Menyusun Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu; b. Penggunaan aplikasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi; c. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.	a. Menyusun Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu; b. Penggunaan aplikasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi; c. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.	a. Menyusun Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu; b. Penggunaan aplikasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi; c. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.	a. Menyusun Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu; b. Penggunaan aplikasi perencanaan dan pengelolaan keuangan yang terintegrasi; c. Aktif mengikuti diklat dan bimtek terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rutin.
9.	Reformasi Birokrasi Zona Integritas WBK WBBM	a. Membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; b. Melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; c. Melakukan studitiru ke UPT berpredikat WBBM; d. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi secara rutin.	a. Membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; b. Melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; c. Melakukan studitiru ke UPT berpredikat WBBM; d. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi secara rutin.	a. Membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; b. Melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; c. Melakukan studitiru ke UPT berpredikat WBBM; d. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi secara rutin.	a. Membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; b. Melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; c. Melakukan studitiru ke UPT berpredikat WBBM; d. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi secara rutin.	a. Membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; b. Melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi; c. Melakukan studitiru ke UPT berpredikat WBBM; d. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi secara rutin.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

4.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

1. Pelaporan rutin bulanan/triwulanan/semesteran yang disampaikan kepada pimpinan;
2. Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi;
3. Rapat koordinasi internal sebagai forum untuk membahas capaian, hambatan, serta Langkah tindak lanjut jangka pendek.

4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang lebih mendalam untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian indikator kinerja. Evaluasi dilakukan berdasarkan data hasil monitoring, capaian indikator, serta hasil analisis risiko. Evaluasi Renstra Satker dilaksanakan dalam tiga bentuk:

1. Evaluasi Tahunan untuk menilai ketercapaian target tahunan, efektivitas strategi, serta efisiensi penggunaan sumber daya;
2. Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilakukan pada pertengahan periode Renstra untuk menilai relevansi visi, misi, strategi, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan strategis atau kebijakan nasional;
3. Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir periode renstra untuk menilai capaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh, serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan Renstra periode berikutnya.

4.3. Pengendalian

Pengendalian adalah tindak lanjut yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, guna memastikan sasaran strategis dapat dicapai. Pengendalian mencakup Tindakan korektif, penyempurnaan strategi, serta penyesuaian program dan kegiatan bila diperlukan.

Aspek pengendalian meliputi:

1. Tindakan Korektif Jangka Pendek
perbaikan segera terhadap deviasi (penyimpangan) yang ditemukan dalam monitoring rutin, misalnya keterlambatan pelaksanaan kegiatan atau serapan anggaran;
2. Penyesuaian Strategi dan Arah Kebijakan
apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan kurang efektif dalam mencapai sasaran;
3. Revisi Dokumen Perencanaan
jika terdapat perubahan kebijakan nasional, lingkungan strategis, atau alokasi sumber daya maka Satker dapat melakukan penyesuaian sesuai mekanisme yang berlaku;
4. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
Seluruh hasil evaluasi wajib digunakan sebagai masukan pada penyusunan Renja tahunan dan Renstra periode selanjutnya.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian Rutan Kelas IIB Purworejo tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel VI.1 Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Capaian Kinerja		Uraian Kegiatan	Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
		Target	Realisasi				
1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	1a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	100%	Rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status kesehatan yang optimal bagi WBP melalui pemberian makanan yang tepat.	- Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan makanan; - Peningkatan kompetensi bagi petugas dapur.	- Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo terkait higienitas makanan dan air minum; - Koordinasi dan bekerjasama dengan Komunitas S3 (Sedekah Seribu Sehari) untuk menyalurkan sedekah makanan tambahan dari luar; - Meningkatkan kompetensi petugas pengelola makanan dibuktikan dengan sertifikat.	Tuntas
	1b. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	98%	Pemenuhan layanan kesehatan dalam bentuk preventif bagi WBP secara berkualitas seperti penyuluhan PHBS, NAPZA, serta penyakit menular dan tidak menular	Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait untuk memenuhi layanan Kesehatan preventif yang berkualitas.	Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo terkait layanan kesehatan preventif.	Tuntas
	1c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%	100%	Memberikan layanan Kesehatan yang kepada ibu hamil dalam meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dan menghindari kematian ibu dan/atau anak selama hamil hingga melahirkan	- Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan layanan Kesehatan maternal yang berkualitas kepada WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui); - Memberikan fasilitas tambahan kepada WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui).	- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bidan Puskesmas Mranti terkait ibu hamil dan menyusui (WBP) serta agar ibu hamil dan menyusui mendapatkan makanan/vitamin tambahan/khusus; - Memfasilitasi ibu hamil dan menyusui untuk melakukan pemeriksaan kesehatan per bulan (ANC bagi ibu hamil); - Memberikan extra fooding dan perlengkapan kelompok rentan bagi WBP perempuan (ibu hamil dan menyusui).	Tuntas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Capaian Kinerja		Uraian Kegiatan	Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
		Target	Realisasi				
	1d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	Menangani gangguan mental bagi WBP yang mengalami gangguan Kesehatan jiwa	- Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait untuk menangani gangguan mental pada WBP; - Menindaklanjuti hasil koordinasi pihak terkait.	- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Universitas Muhamadiyah Purworejo Fakultas Psikologi untuk memberikan layanan psikologi bagi WBP yang mengalami gangguan mental; - Melakukan konsultasi kondisi pasien dengan Dokter Puskesmas Mranti; - Melakukan rujukan ke RSUD berdasarkan surat rujukan Dokter Puskesmas	Tuntas
	1e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	Pemenuhan layanan Kesehatan bagi WBP lansia sesuai standar dan kebijakan yang berlaku	- Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan layanan Kesehatan yang berkualitas kepada WBP lansia; - Memberikan fasilitas tambahan kepada WBP lansia.	- Memfasilitasi Tahanan/Narapidana lansia mendapatkan pendidikan kesehatan ataupun terapi obat dari Puskesmas Mranti; - Melakukan koordinasi hasil pemeriksaan kesehatan WBP lansia; - Memberikan extra fooding dan perlengkapan kelompok rentan bagi WBP lansia.	Tuntas
	1f. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	Pemenuhan layanan Kesehatan bagi WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar dan kebijakan yang berlaku	- Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait untuk memberikan layanan Kesehatan yang berkualitas kepada WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas); - Memberikan fasilitas tambahan kepada WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas).	- Melakukan koordinasi hasil pemeriksaan kesehatan WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas); - Memberikan extra fooding dan perlengkapan kelompok rentan bagi WBP berkebutuhan khusus (disabilitas); - Memfasilitasi WBP berkebutuhan khusus (Disabilitas) mendapatkan pendidikan kesehatan ataupun terapi obat dari Puskesmas Mranti.	Tuntas
	1g. Persentase keberhasilan penanganan penyakit	90%	100%	Pemenuhan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB bagi WBP sesuai	- Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait untuk menangani	- Melakukan skrining pada Tahanan/Narapidana yang berpotensi HIV-AIDS atau TB;	Tuntas

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Capaian Kinerja		Uraian Kegiatan	Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
			Target	Realisasi				
		menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)			standar dan kebijakan yang berlaku	gangguan mental pada WBP; - Menindaklanjuti hasil koordinasi pihak terkait.	- Melakukan pemeriksaan penunjang/diagnostik bekerjasama dengan Puskesmas Mranti; - Memfasilitasi Tahanan/Narapidana positif HIV-AIDS atau TB untuk mendapatkan terapi obat; - Melakukan observasi terkait kondisi Tahanan/Narapidana positif HIV-AIDS atau TB.	
		1h. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LP KA	25%	100%	Melakukan kegiatan perizinan klinik	- Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka penerbitan izin klinik; - Memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk penerbitan izin klinik.	- Mengajukan permohonan klinik ke Dinas Kesehatan; - Melakukan MoU dengan Dokter dan Apoteker; - Melakukan pengurusan perijinan pengelolaan limbah ke Dinas Lingkungan Hidup; - Melakukan pengurusan surat ijin praktek tenaga kesehatan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); - Memfasilitasi pendampingan dan survey dari Dinas Kesehatan; - Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana guna menunjang progress perijinan klinik.	Tuntas
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	2a. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	5%	100%	Melakukan kegiatan pencegahan adanya tahanan yang overstaying	Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan adanya tahanan yang overstaying.	Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) terkait habis masa penahanan.	Tuntas
		2b. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian	90%	100%	Memberikan layanan kepribadian kepada tahanan	Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka layanan kepribadian kepada tahanan.	Koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Agama terkait pelaksanaan layanan kepribadian.	Tuntas

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Capaian Kinerja		Uraian Kegiatan	Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
			Target	Realisasi				
		2c. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	100%	Memberikan layanan penyuluhan hukum kepada tahanan	Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka layanan penyuluhan hukum kepada tahanan.	Koordinasi dan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pelaksanaan layanan penyuluhan hukum.	Tuntas
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	3a. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	100%	Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar	Melakukan sosialisasi dan pemberian fasilitas pendukung terkait layanan pengaduan.	- Melakukan diskusi secara terbuka kepada seluruh WBP setelah kegiatan senam bersama secara berkala; - Menyediakan kotak pengaduan baik di lingkungan blok kamar WBP maupun lingkungan luar Rutan; - Menyediakan layanan pengaduan melalui telepon, pesan sms dan whatsapp serta berbagai media sosial.	Tuntas
		3b. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%	100%	Melakukan kegiatan pencegahan gangguan kamtib	- Koordinasi dan Kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan gangguan kamtib; - Melakukan sosialisasi, pengawasan serta kegiatan intelijen dalam rangka pencegahan gangguan kamtib.	- Melaksanakan razia penggeledahan kamar WBP secara berkala baik internal maupun gabungan bekerjasama dengan APH lainnya; - Sosialisasi larangan dan kewajiban WBP secara berkala; - Menerapkan sistem intelijen di lingkungan WBP; - Melakukan troling secara berkala dengan menggunakan aplikasi trolingkam; - Melakukan penggeledahan barang titipan secara berlapis; - Melakukan rollingan gembok kamar WBP secara berkala; - Kegiatan sambang secara rutin dari Kodim.	Tuntas
		3c. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata	90%	100%	Melakukan kegiatan dalam rangka kepatuhan dan kedisiplinan terhadap	Melakukan hubungan serta hukuman terhadap pelaku gangguan kamtib.	- Melakukan pendekatan persuasif terhadap WBP pelaku gangguan kamtib;	Tuntas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Hasil Capaian Kinerja		Uraian Kegiatan	Rekomendasi	Tindak lanjut	Keterangan
		Target	Realisasi				
		Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib		tata tertib oleh WBP pelaku gangguan kamtib		- Menerapkan hukuman sesuai peraturan yang berlaku terhadap WBP pelaku gangguan kamtib.	
		3d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	Memulihkan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	Melakukan sosialisasi pasca gangguan kamtib.	Menghimbau seluruh WBP agar mentaati tata tertib yang berlaku.	Tuntas
4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	4a. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	Melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai target yang ditetapkan.	- Melaksanakan rapat pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup upt pemasarakatan; - Melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup upt pemasarakatan; - Monitoring dan evaluasi secara berkala.	Tuntas
		4b. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	Pelaksanaan layanan kesekretariatan yang ditunjukkan dengan indeks kepuasan layanan	Pelaksanaan layanan kesekretariatan secara optimal.	- Melaksanakan sosialisasi Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan; - Melaksanakan layanan kesekretariatan sesuai SOP; - Monitoring dan evaluasi secara berkala.	Tuntas

BAB V

PENUTUP

Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo disusun dengan berpedoman pada beberapa regulasi. Pertama, Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kedua, Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal pamasarakatan Nomor PAS–62.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Ketiga, penyusunan Renstra berpedoman pada sistematika penulisan Renstra berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Adapun visi, misi, dan tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo disusun dan ditetapkan selaras serta sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, sehingga setiap arah kebijakan, program, dan langkah strategis yang dilaksanakan di lingkungan pamasarakatan memiliki keterpaduan, kesinambungan, dan konsistensi dengan mandat kementerian.

Dokumen Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo. Diperlukan komitmen bersama yang kuat dari seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo untuk mewujudkan amanah yang diupayakan dalam dokumen Renstra ini, sehingga anggaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan bernilai kebermanfaatan dapat terwujud.

LAMPIRAN

Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo

Tabel V.1. Matriks Target dan Kerangka Pendanaan Rutan Kelas IIB Purworejo

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam satuan rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum													
6170- Penyelenggaraan Permayarakatan di Wilayah							1.921.694.000	2.017.778.000	2.118.665.000	2.224.597.000	2.335.826.000	10.618.560.000	
SK 13	Meningkatkan Pelayanan Tahanan dan Anak						138.322.000	145.238.000	152.499.000	160.123.000	168.129.000	764.311.000	Subseksi Pelayanan Tahanan
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%	95%	96%	97%	98%							
IKK 13.2	Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3.2	3.21	3.22	3.23	3.24							
IKK 13.3	Persentase fasilitas layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%	74%	75%	76%	77%							
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%	92%	94%	96%	98%							
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan						19.305.000	20.270.000	21.283.000	22.347.000	23.464.000	106.669.000	Kesatuan Pengaman an Rutan
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	80%	85%	90%	95%							
IKK 15.2	Indeks Pencegahan	2.6	2,8	3	3.2	3.5							
IKK 15.3	Indeks Penindakan	2.8	2.96	3.04	3.12	3.2							

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam satuan rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
SK 16	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Anak Binaan Tahanan dan Narapidana						1.764.067.000	1.852.270.000	1.944.883.000	2.042.127.000	2.144.233.000	9.747.580.000	Subseksi Pelayanan Tahanan
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasayaran dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	20%	30%	40%	50%							
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	22%	30%	37%	45%							
IKK 16.3	Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	10%	12%	14%	16%							
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasayaran	80%	85%	90%	95%	100%							
Program Dukungan Manajemen													
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							5.838.195.000	6.130.104.000	6.436.609.000	6.758.439.000	7.096.360.000	32.259.707.000	
SK. 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan						5.838.195.000	6.130.104.000	6.436.609.000	6.758.439.000	7.096.360.000	32.259.707.000	Subseksi Pengelolaa n
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%							

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Target Kinerja					Alokasi (dalam satuan rupiah)					Total Alokasi	Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing- masing	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55							

Manajemen Resiko**Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purworejo**

Tabel V.2. Matriks Manajemen Resiko Rutan Kelas IIB Purworejo

No.	Indikasi Resiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi Penanggung Jawab Resiko	Indikator Keberhasilan
Rutan Kelas IIB Purworejo				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan Tahanan			
	a. Kurangnya SDM dan penyelenggaraan Penyuluhan Hukum	Melakukan kordinasi dengan pihak berkompeten untuk melaksanakan penyuluhan hukum	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Terpenuhinya kebutuhan SDM dan penyelenggaraan Penyuluhan Hukum
2.	Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan			
	a. Tidak adanya SDM tenaga medis spesialis kejiwaan	Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Terpenuhinya kebutuhan SDM tenaga medis spesialis kejiwaan
	b. Minimnya sarpras terkait pelayanan kesehatan maternal (dopler) dan SDM (bidan)	Koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait (Dinas Kesehatan/Puskesmas)	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana pendukung terkait pelayanan kesehatan maternal (dopler) dan SDM (bidan)
3.	Keamanan dan Ketertiban			
	a. Lemahnya pengawasan petugas dalam melakukan pengeledahan barang dan badan	Peningkatan proses pengeledahan barang dan badan terhadap seluruh lalulintas di P2U dan melakukan sosialisasi kepada WBP mengenai barang terlarang di blok hunian	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan	Berkurangnya jumlah temuan barang terlarang di blok hunian
Program Dukungan Manajemen				
1.	Pengelolaan Keuangan			
	a. Adanya perubahan kebijakan keuangan	Melaksanakan revisi anggaran	Kepala Subseksi Pengelolaan	Terpenuhinya tujuan perubahan kebijakan keuangan